BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja hanya diberikan kepada mereka yang sah bekerja pada suatu perusahaan yang bersangkutan sehingga jika ada pekerja atau ahli waris yang merasa haknya tidak diperhatikan dapat mengajukan upaya hukum dengan melaporkan perusahaan yang bersangkutan kepada badan pengawas yang berwenang, sebaliknya bagi para pekerja yang tidak sah bekerja sebagai pekerja tidak dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi kecelakaan. Dalam Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dalam pasal 17 dan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 yang mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila para pekerja mengalami kecelakaan, untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan setiap perusahaan diwajibkan mengadakan program Jaminan Sosial. Jaminan Sosial ini diberikan sebagai wujud tanggung jawab yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja.
2. Akibat hukum bagi pengusaha yang tidak menjalankan Program Jamsostek ini dapat dikenakan sanksi yang tegas yaitu berupa hukuman kurungan dan denda sesuai dengan pasal 86 Undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain sanksi-sangsi di atas adapula sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha sebuah perusahaan. Jadi setiap perusahaan diwajibkan untuk

mengikutsertakan semua pekerjanya dalam program jamsostek yang tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 3 tahun 1992.

B. SARAN

1. Untuk menanggulangi kerugian yang diterima oleh pekerja yang menjadi korban dari kecelakaan atau ahli waris, dibutuhkan sekali pengawasan yang aktif dari Badan Penyelengara Jaminan Sosial. Karena masih banyak ditemukan pengusaha maupun pekerja yang tidak menyadari kebutuhan terhadap jaminan tenaga kerja baik untuk diri sendiri maupun keluarga, apabila bagi pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi terhadap kecelakaan.
2. Selanjutnya dalam pemberlakuan Undang-undang No 3 Tahun 1992 diharapkan ditunjang dengan peraturan-peraturan penunjang lainnya yang dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi saat ini dan pelaksanaan Jaminan Sosial ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan jaminan terhadap pekerja.